

**SATUAN KEGIATAN LAYANAN DASAR UMUM
BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA**

Bidang Bimbingan	: Sosial – Pribadi
Fungsi Layanan	: Pemahaman
Standar Kompetensi	: Mengajak Siswa untuk berpikiran positif serta mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga
Kompetensi dasar	: Mengenal Pernikahan dan hidup berkeluarga yang akan dijalani nya dimasa depan.
Tujuan	: Membangun pemikiran siswa dalam mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga
Nama Kegiatan	: Nikah??why Not!!
Jenis Layanan	: Informasi
Metoda/Teknik	: Kelompok (ceramah, simulasi dan diskusi)
Waktu	: 2 x 40 Menit
Peserta	: Kelas XII
Alat dan Media	: White Board, Spidol, Penghapus.

Eksperientasi:

Langkah-langkah kegiatan (jelaskan secara rinci sesuai dengan teknik yang dipakai)

a. tahap awal (Beginning)

1. Konselor mengkondisikan siswa
2. Konselor menjelaskan aturan kegiatan.
3. Konselor memberikan apresiasi

b. tahap inti

1. Konselor mengajak siswa berkelompok dan berdiskusi mengenai makna pernikahan dan hidup berkeluarga
2. Ada dua kelompok yang terdiri dari pro terhadap pernikahan dan kontra kepada pernikahan.
3. siswa yang lain mendengarkan temannya dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pernikahan dan hidup berkeluarga.

c. tahap akhir (*Termination*)

1. Konselor meminta siswa untuk memberikan kesan dan tanggapannya mengenai simulasi yang telah dilakukannya
2. memberikan sedikit materi mengenai karakteristik remaja yang mempunyai ciri positif dalam berkeluarga
3. konselor menutup kegiatan dengan doa

Rencana Evaluasi :

1. Bagaimana kesan kalian mengenai simulasi yang dilakukan?
2. Apa kalian tahu berbagai karakteristik yang ada dalam diri kalian?
3. Manfaat apakah yang kalian dapat dari simulasi ini
4. Rencana apa yang akan dilakukan dari simulasi ini?
5. ketika rencana yang dilakukan dicapai atau tidak tercapai apa yang akan dilakukan?

Tindak Lanjut :

- Dengan melakukan konseling Individual

MATERI : MAKNA PERNIKAHAN DAN HIDUP BERKELUARGA

Makna dan Hikmah Pernikahan

Nikah menurut pengetahuan bahasa berarti ”menghimpun dan mengumpulkan” sedangkan menurut istilah berarti ”*Akad (ijab dari wali calon pengantin wanita dan kabul atau penerimaan dari pengantin pria) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafad nikah*”.

Agama menganjurkan atau mewajibkan menikah kepada umatnya karena menikah mengandung hikmah sebagai berikut : penyaluran nafsu seksual secara benar dan sah, satu-satunya cara untuk mendapatkan anak atau mengembangkan keturunan secara sah, untuk memenuhi naluri kebabakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam melimpahkan kasih sayangnya, mengembangkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, berbagai rasa

bertanggung jawab melalui kerjasama yang baik, dan mempererat hubungan (tali silaturahmi) antar satu keluarga dengan keluarga lain.

Ciri-ciri remaja yang memiliki sikap positif terhadap nikah yaitu mau mempelajari hal ihwal pernikahan, meyakini bahwa nikah merupakan satu-satunya jalan yang mensahkan hubungan sex antara pria dan wanita, meyakini bahwa nikah merupakan ajaran agama yang suci dan tidak boleh dilanggar, serta mau mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pernikahan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menempuh pernikahan : kematangan fisik (bagi wanita setelah usia 18-20 tahun, bagi pria usia 25 tahun), kesiapan materi (bagi suami diwajibkan menafkahi istri), kematangan psikis (mampu mengendalikan diri, tidak kekanak-kanakan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah pundung, bersikap mau menerima kehadiran orang lain dalam kehidupannya, mempunyai sikap toleran, bersikap hormat/mau menghargai orang lain, dan memahami karakteristik pribadi dirinya atau calon istri/suaminya), kematangan moral-spiritual (memiliki pemahaman dan keterampilan dalam masalah agama, sudah bisa dan biasa melaksanakan ajaran agama terutama shalat dan mengaji alquran dan dapat mengerjakan agama pada anak).

Hukum Pernikahan

An-Nikah hukumnya dianjurkan, karena nikah itu termasuk sunnah Nabi Shalallahu'alaihi Wassallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya telah berkata Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu:

Telah datang tiga orang ke rumah istri-istri nabi Shalallahu'alaihi Wassallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya, maka tatkala telah diberitahu maka seakan-akan merasa amalnya sangat sedikit, lalu mereka berkata: "Dimana kita dibanding Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassallam, sungguh Allah mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang". Maka berkata seseorang di antara mereka, "Adapun saya, maka saya akan shalat malam selamanya", dan berkata seorang lagi, "Aku akan berpuasa sepanjang masa,? dan yang lainnya,"Aku akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah?Lalu datang Nabi Shalallahu'alaihi Wassallam, kemudian beliau Shalallahu'alaihi Wassallam berkata: 'Kaliankah yang telah berkata begini dan begitu ? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling taqwa dari kalian, akan tetapi aku shalat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka,

dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci pada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.

Makna dari "barang siapa yang membenci sunnahku" adalah berpaling dari jalanku dan menyelisihi apa yang aku kerjakan, sedang makna "bukan dari golonganku" yakni bukan dari golongan yang lurus dan yang mudah, sebab dia memaksakan dirinya dengan apa yang tidak diperintahkan dan membebani dirinya dengan sesuatu yang berat. Jadi, maksudnya adalah barang siapa yang menyelisihi petunjuk dan jalannya Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassallam, dan berpendapat apa yang dia kerjakan dari ibadah itu lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah . Sehingga makna dari ucapan bukan dari golonganku" adalah bukan termasuk orang Islam, karena keyakinannya tersebut menyebabkan kekufuran.

Hukum nikah ini sunnah untuk orang yang bisa menahan biologis dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu untuk memenuhi nafkah dan tanggung keluarga.

Adapun orang yang takut akan dirinya terjerumus ke dalam zina, jika dia tidak menikah, atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan menikah, maka menikah itu wajib atasnya. Dan untuk masalah nikah secara panjang lebar terdapat dalam kitab-kitab Fiqh.

Tujuan pernikahan

Sesungguhnya perintah itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu: Mendapatkan keturunan atau anak, dan Menjaga diri dari yang haram.

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan menikah ialah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan tetapi tidaklah akan terwujud iffah (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya,

Berikut ini adalah Kriteria Pemilihan Calon Isteri dan Suami Yang Baik :

1. Saling Jujur / Tidak Suka Bohong, Cinta Dan Setia
2. Penampilan Menarik
3. Taat Ibadah
4. Pandai / Pintar
5. Tidak Materialistis / Bukan Cewe Matre
6. Kalem / Emosi Stabil Rendah Dan Dapat Menghibur
7. Sehat Jasmani Dan Rohani
8. Dapat Dikontrol Dan Mengontrol
9. Persetujuan Orang Tua, Keluarga, Teman Dan Sebagainya

Makna Berkeluarga

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia. Di sini kita sebutkan 5 macam sifat yang terpenting, yaitu :

1. Hubungan suami-isteri :Hubungan ini mungkin berlangsung seumur hidup dan mungkin dalam waktu yang singkat saja. Ada yang berbentuk monogami, ada pula yang poligami. Bahkan masyarakat yang sederhana terdapat "group married", yaitu sekelompok wanita kawin dengan sekelompok laki-laki.
2. Bentuk perkawinan di mana suami-isteri itu diadakan dan dipelihara. Dalam pemilihan jodoh dapat kita lihat, bahwa calon suami-isteri itu dipikirkan oleh orang-orang tua mereka. Sedang pada masyarakat lainnya diserahkan pada orang-orang yang bersangkutan. Selanjutnya perkawinan ini ada yang berbentuk endogami (yakni kawin di dalam golongan sendiri, ada pula yang berbentuk exogami, yaitu kawin diluar golongan sendiri).
3. Susunan nama--nama dan istilah-istilah termasuk cara menghitung keturunan.

4. Milik atau harga benda keluarga. Di manapun keluarga itu pasti mempunyai milik untuk kelangsungan hidup para anggota-anggotanya.
5. Pada umumnya keluarga itu tempat bersama/rumah bersama Keluarga terbentuk melalui pernikahan. Hidup bersama antara pria dan wanita tidak dikatakan "berkeluarga" jika tidak diikat oleh tali pernikahan.

Dalam hidup berkeluarga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota. Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, memberi perawatan dan pendidikan kepada keluarganya serta mempunyai hak untuk mendapat penghormatan yang baik dari istrinya dan penghormatan dari anaknya. Istri atau ibu mempunyai kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya, merawat dan mendidik anaknya serta punya hak mendapat nafkah dari suami dan mendapat penghormatan dari suami dan anaknya. Anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati perintah orangtuanya serta mempunyai hak untuk mendapat perawatan dan pendidikan dari orangtuanya.

Ciri remaja yang mempunyai sikap positif dalam hidup berkeluarga : punya keinginan untuk mempelajari hal ikhwal hidup berkeluarga, mau menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri/sabagi orangtua, meyakini hidup berkeluarga merupakan salah satu ibadah kepada Tuhan, meyakini hidup berkeluarga masyarakat/negara itu akan kokoh, sejahtera, aman, tertib, maju dan bermoral.

Sumber :

- Buku Panduan Bimbingan dan Konseling (Yusuf, Syamsu. *Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. 2009. Bandung : Rizqi Press.)
- Google.com : <http://menikahsunnah.wordpress.com/2007/06/20/makna-hukum-dan-tujuan-perkawinan/>
- Google.com : <http://menikahsunnah.wordpress.com/2007/06/20/makna-hukum-dan-tujuan-perkawinan/>
- Google.com : <http://rezzaprawiratama.blogspot.com/2009/12/makna-keluarga.html>
- Google.com : <http://organisasi.org/tips-cara-memilih-calon-isteri-istri-jodoh-pacar-kriteria-pemilihan-pasangan-hidup-yang-baik>